ANALISA EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN FAKFAK (Studi Kasus: Kantor Pelayanan Dan Pengawasan Bea Dan Cukai (Kppbc) Fakfak)

Ina Purnama Sari[1], Samsuri[2], Yahya Nazhi Irianto[3], Wa Lisda[4]
[2]Samsuri.plh@gmail.com, [3]leksiaja88@gmail.com, [4]wlisdaff@gmail.com
[1234]Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA Asy-Syafi'iyah Fakfak

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of Customs and Excise supervision in monitoring the circulation of illegal cigarettes in Fakfak Regency. The research was conducted at the Fakfak Medium-Type C Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC). A qualitative research method with a descriptive approach was employed. The study sample consisted of 30 respondents, comprising KPPBC Fakfak personnel and members of the public. Data collection was carried out through observation, interviews, documentation review, and questionnaires. The research indicators included the establishment of standards or benchmarks, measurement of activity implementation, comparison of implementation against standards, identification and analysis of deviations, and corrective actions. Data analysis involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that supervision standards, operations and enforcement actions, violation identification, and corrective measures have been implemented. However, supervision efforts still face obstacles such as limited personnel, a vast operational area, and low public awareness regarding illegal cigarettes. Thus, it can be concluded that the supervision conducted by KPPBC Fakfak is sufficiently effective in monitoring the circulation of illegal cigarettes.
Keywords: *Effectiveness Supervision, Illegal Cigarettes, Customs and Excise Fakfak Regency.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan Bea dan Cukai dalam upaya memantau peredaran rokok ilegal di Kabupaten Fakfak. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Fakfak. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel penelitian berjumlah 30 responden, yang terdiri atas pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Fakfak dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Indikator penelitian yaitu penetapan standar atau tolok ukur, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan pelaksanaan dengan standar, identifikasi dan analisis penyimpangan, serta tindakan korektif. Analisa data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah diterapkannya standar pengawasan, pelaksanaan operasi dan penindakan, identifikasi terhadap pelanggaran, serta tindakan korektif. Namun demikian, pengawasan masih menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah kerja, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap rokok ilegal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Fakfak cukup efektif dalam memantau peredaran rokok ilegal.
Kata Kunci: Efektivitas Pengawasan, Rokok Ilegal, Bea dan Cukai Kabupaten Fakfak.

Pendahuluan

Rokok merupakan salah satu komoditas yang termasuk dalam kategori barang kena cukai yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Cukai merupakan salah satu instrumen fiskal yang memiliki fungsi ganda, yakni sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat kebijakan untuk mengendalikan konsumsi masyarakat terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik khusus yang ditetapkan dalam undang-undang. Adapun barang yang dikenai cukai dikenal sebagai Barang Kena Cukai (BKC), berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa barang yang dikenai cukai di Indonesia meliputi tiga kategori utama, yaitu hasil tembakau, etil alkohol atau etanol dan minuman mengandung etil alkohol (BPK:2007).

Penerimaan dari sektor cukai hasil tembakau menjadi salah satu sumber pendapatan penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam konteks tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai. Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan salah satu lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementrian Keuangan yang bertanggung jawab dalam mengawasi barang-barang impor, ekspor, serta barang kena cukai seperti rokok dan minuman beralkohol (JDIH:2022). Dalam PP Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penindakan di Bidang Cukai ditegaskan bahwa pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan, penyitaan, dan penindakan terhadap barang kena cukai yang melanggar ketentuan (BPK:2009). Kewenangan ini dimaksudkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengawasan, termasuk terhadap peredaran rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal umumnya ditandai dengan tidak adanya pita cukai, penggunaan pita cukai palsu, atau penggunaan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan (Sauri dkk: 2025). Pengawasan yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menjaga penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga menjaga agar peredaran barang tersebut tetap terkendali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal.

Meskipun kerangka regulasi telah ditetapkan, peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran rokok belum sepenuhnya efektif. Terbukti masih terdapat banyak rokok yang beredar tanpa memenuhi ketentuan cukai. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat bagi pelaku industri rokok legal. Selain itu, rokok ilegal berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen karena tidak melalui standar produksi dan pengawasan yang jelas. Peredaran rokok ilegal juga sering kali berkaitan dengan jaringan distribusi yang sulit terdeteksi, sehingga menyulitkan aparat dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Oleh karena itu, keberadaan rokok ilegal tidak hanya menjadi masalah ekonomi, tetapi juga dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban dan kepatuhan hukum di masyarakat.

Pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan (Mutakallim, M. 2016). Secara umum dalam manajemen dan administrasi publik, pengawasan adalah adalah proses mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (George R. Terry dalam Ali Sadikin, dkk 2020:71). Dalam

konteks Bea dan Cukai, pengawasan berarti proses monitoring dan pengendalian terhadap arus barang kena cukai seperti rokok ilegal untuk menjamin kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan cukai, legalitas pemasukan barang, dan aturan peredaran yang berlaku (Junfirio dkk: 2024). Pengawasan tersebut mencakup pemeriksaan izin, pemeriksaan fisik barang, serta tindakan penindakan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan cukai dan kepabeanan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya sekadar observasi tetapi juga tindakan tegas yang meminimalkan risiko sosial dan ekonomi dari praktik perdagangan ilegal barang kena cukai.

Pentingnya pengawasan dalam konteks efektifitas pengawasan Bea dan Cukai dalam upaya memantau peredaran rokok ilegal terutama terlihat dari perannya dalam menjaga kedaulatan hukum, melindungi penerimaan negara, serta menjamin bahwa produk rokok ilegal yang beredar telah memenuhi persyaratan legalitas dan cukai yang ditetapkan. Efektifitas pengawasan yang baik akan mampu menekan peredaran rokok ilegal yang tidak hanya merugikan keuangan negara akibat potensi kehilangan penerimaan cukai tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat jika produk tidak memenuhi standar keamanan. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya penting sebagai fungsi administratif tetapi juga sebagai instrumen strategis cukai yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap tantangan perdagangan rokok ilegal, termasuk di kabupaten Fakfak.

Kabupaten Fakfak merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Papua Barat yang secara geografis letaknya di daerah pesisir yang wilayahnya sangat strategis yaitu berada di jalur perdagangan laut antar pulau sehingga menjadikan Fakfak sebagai salah satu daerah dengan lalu lintas barang yang cukup tinggi. Kondisi ini berpotensi menjadi peluang terjadinya penyelundupan atau peredaran barang kena cukai tanpa izin, termasuk rokok ilegal. Aktivitas perdagangan laut yang sulit diawasi secara menyeluruh membuat pengawasan di wilayah ini menjadi suatu tantangan besar bagi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Fakfak dalam menjalankan fungsinya secara efektif.

Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Fakfak merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. KPPBC Tipe Madya Pabean C Fakfak berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua yang berkedudukan di Sorong. Wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Fakfak mencakup Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Bintuni yang menjadi wilayah pengawasan kepabeanan dan cukai.

Pembentukan KPPBC Tipe Madya Pabean C merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk meningkatkan efektivitas pengawasan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Sebagai instansi vertikal Kementerian Keuangan, KPPBC Tipe Madya Pabean C Fakfak memiliki tugas melaksanakan pengawasan, pelayanan, dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, KPPBC Tipe Madya Pabean C Fakfak berperan sebagai *trade facilitator, industrial assistance, revenue collector, dan community protector*. Peran tersebut diwujudkan melalui pelayanan kepabeanan yang mendukung kelancaran arus barang, pengawasan terhadap barang impor dan ekspor, pengawasan barang kena cukai, serta pencegahan masuk dan beredarnya barang ilegal yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Keberadaan KPPBC Tipe Madya Pabean C Fakfak memiliki posisi strategis mengingat Kabupaten Fakfak merupakan wilayah pesisir yang memiliki aktivitas perdagangan dan lalu lintas barang melalui jalur laut. Oleh karena itu, pengawasan kepabeanan dan cukai menjadi sangat penting dalam rangka menjaga keamanan, mendukung penerimaan negara, serta

melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal, termasuk rokok ilegal yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Berdasarkan data Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Fakfak, jumlah penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dalam tiga tahun terakhir, menunjukkan bahwa pelanggaran di bidang cukai masih terjadi. Pada tahun 2023 terdapat 2 kasus, tahun 2024 terdapat 4 kasus, tahun 2025 terdapat 1 kasus, dan 2026 terdapat 2 kasus. Temuan tersebut menunjukkan bahwa rokok ilegal masih beredar di tengah masyarakat meskipun pengawasan telah dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai. Kasus-kasus ini umumnya melibatkan rokok tanpa pita cukai atau dengan pita cukai yang tidak sesuai ketentuan.

Tabel 1. Data Penindakan Rokok Ilegal Tahun 2023-2026
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Fakfak

Tahun	Jumlah Kasus	Merk Rokok	Jumlah Barang Bukti
2023	2 kasus	Booster, Black stick, Coffe black, Class mango top	70 bungkus (1.400 batang)
2024	4 kasus	Prasasti bold, Kenzo, Rama, Louis, Tunas, CN, Gudang cengkeh	170 bungkus (3.400 batang)
2025	1 kasus	HD	20 bungkus (400 batang)
2026	2 kasus	Merah putih, Apolo	700 bungkus (14.000 batang)

Sumber: Data Penindakan Rokok Ilegal Kantor Bea dan Cukai Fakfak

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menekan peredaran rokok ilegal secara optimal. Berbagai kendala turut mempengaruhi efektivitas pengawasan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dengan luasnya wilayah pengawasan yaitu mencakup tiga kabupaten yaitu Fakfak, Bintuni dan Kaimana, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif rokok ilegal. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pendorong tingginya permintaan terhadap rokok ilegal yang umumnya memiliki harga lebih murah dibandingkan rokok legal.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, Bea dan Cukai telah melakukan berbagai langkah seperti operasi pasar, penindakan, serta sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Namun demikian, efektivitas dari upaya tersebut perlu dikaji lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pengawasan dalam mengendalikan peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Efektivitas Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal, studi kasus pada kantor Bea dan Cukai di Kabupaten Fakfak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pengawasan, kendala yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2019:26), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan menekankan hasil atau makna serta proses selama penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Fakfak dalam upaya mengendalikan peredaran rokok ilegal. peneliti akan menggali informasi dari berbagai pihak terkait, seperti pejabat Bea

dan Cukai, pelaku usaha, serta masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Fakfak. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap fenomena sosial yang terjadi melalui pengumpulan data berupa kata-kata, narasi, dan hasil observasi lapangan, Moleong dalam Nasution (2023: 34).

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data primer menurut Sugiyono (2016:224) adalah Data yang diperoleh langsung dari informan, dengan memakai teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara) dan angket/kuesioner serta melakukan observasi (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian. Dalam menentukan jumlah informan pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2016:85) *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dengan pertimbangan yaitu informan pada penelitian ini adalah berasal dari Pegawai Bea dan Cukai Kabupaten Fakfak yang memiliki tugas maupun wewenang terkait dengan permasalahan pada penelitian serta masyarakat. Adapun jumlah informan sebanyak 30 orang yang terdiri dari:

1.	Kepala Kantor Bea dan Cukai	: 1 orang
2.	Pegawai pelaksana	: 11 orang
3.	Masyarakat	: 18 orang
	Total	: 30 orang

Selanjutnya data sekunder, menurut Aril (2005) dalam Sulung, U dkk (2024), Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Contoh sumber data sekunder meliputi buku, jurnal akademis, artikel, laporan keuangan, dan data sensus yang dikumpulkan oleh pemerintah, yang berfungsi untuk menguatkan argumen serta analisis dalam tinjauan pustaka penelitian. Data sekunder pada penelitian ini adalah data berupa dokumen yang diperoleh dari Kantor Bea dan Cukai Fakfak.

Instrumen penelitian dipilih dengan tujuan dapat memperoleh data yang valid, reliabel, serta relevan dengan tujuan penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah melalui kuesioner, wawancara dan observasi. Menurut Sugiono (2021:158) instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian merupakan pada alat penting yang berfungsi untuk mengumpulkan data secara sistematis dan terukur terhadap fenomena yang sedang diteliti, baik yang bersifat alamiah maupun sosial.

Observasi langsung adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara sistematis terhadap aktivitas, perilaku, serta situasi yang terjadi pada objek penelitian. Menurut Creswell (2016:254), observasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif di mana peneliti mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan untuk memahami konteks dan makna dari peristiwa yang diteliti. Melalui observasi langsung, peneliti dapat memperoleh data faktual mengenai kondisi nyata di lokasi penelitian.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan yang dianggap memiliki pengetahuan serta pengalaman yang relevan dengan permasalahan penelitian. Menurut Moleong (2017:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, dengan tujuan memperoleh informasi yang mendalam mengenai suatu permasalahan. Teknik wawancara ini digunakan untuk menggali data yang tidak dapat diperoleh secara maksimal melalui observasi.

Menurut Sugiyono (2017:142), kuesioner adalah alat pengumpulan data berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner dapat berisi pertanyaan terbuka, tertutup, atau kombinasi dari keduanya. Dengan demikian metode ini digunakan apabila peneliti membutuhkan data-data yang sifatnya sekunder atau berupa catatan atas dokumen yang berhubungan dengan pengawasan demi menjamin keamanan barang ekspor maupun impor di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Fakfak.

Selanjutnya, studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Dengan demikian metode ini digunakan apabila peneliti membutuhkan data-data sifatnya sekunder atau berupa catatan atau dokumen yang berhubungan dengan pengawasan demi menjamin efektivitas kebijakan pengawasan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Fakfak.

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14), analisis data kualitatif merupakan proses yang berlangsung secara terus-menerus sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data merupakan proses proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data kasar yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014:15), reduksi data bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, serta mengorganisasi data sehingga peneliti dapat memfokuskan pada temuan-temuan penting yang relevan dengan tujuan penelitian.

Penyajian data merupakan proses menyusun dan menampilkan data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga mudah dipahami. Menurut Creswell dan Poth (2018:185), penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, matriks, maupun bagan yang bertujuan untuk membantu peneliti dalam melihat pola, hubungan, dan kecenderungan data secara keseluruhan.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data kualitatif, yaitu proses memberikan makna terhadap data yang telah disajikan. Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:15), kesimpulan yang dihasilkan harus terus diverifikasi selama proses penelitian berlangsung agar memiliki tingkat keabsahan dan kredibilitas yang tinggi. Kesimpulan ini menjadi jawaban atas rumusan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisa Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara kepada informan penelitian yang terdiri atas pegawai Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Fakfak serta masyarakat Kabupaten Fakfak. Pegawai Bea dan Cukai yang menjadi informan merupakan pegawai yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah kerja. Sementara itu, masyarakat dipilih sebagai informan untuk memperoleh informasi mengenai persepsi dan pengalaman mereka terkait pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Fakfak.

Data yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi sebagaimana ditampilkan dalam tabel 1, berdasarkan indikator efektivitas pengawasan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Fakfak dalam upaya memantau peredaran rokok ilegal di Kabupaten Fakfak dianalisis berdasarkan lima indikator pengawasan menurut Siagian (2016)

Tabel 2. Rekapitulasi Data Kuisioner

No	Pertanyaan	Jawaban responden
Indikator Penetapan Standar atau Tolok Ukur		
1	Terdapat aturan atau pedoman yang jelas mengenai pengawasan rokok ilegal	83,33%
2	Informasi mengenai rokok ilegal mudah dipahami oleh masyarakat dan pihak terkait	76,67%
3	Tujuan pengawasan rokok ilegal telah ditetapkan dengan jelas	86,67%
4	Ciri-ciri rokok ilegal mudah dikenali	83,33%
Indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan		
5	Pengawasan terhadap rokok ilegal dilakukan secara rutin dan terjadwal	50%
6	Kegiatan pengawasan atau pemeriksaan pernah dilakukan di lingkungan anda	66,67%
7	Sosialisasi atau edukasi mengenai rokok ilegal pernah dilakukan	63,33%
8	Pengawasan yang dilakukan mencakup berbagai titik distribusi seperti pasar, toko/warung, pelabuhan dan jalur transportasi utama	73,33%
Indikator Pembandingan Pelaksanaan dan Standar		
9	Pelaksanaan pengawasan sudah sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku	76,67%
10	Pengawasan yang telah berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan	73,33%
11	Terdapat mekanisme evaluasi terhadap tingkat pencapaian kegiatan pengawasan	76,67%
12	Pengawasan yang dilakukan dapat dikatakan efektif	50%
Indikator Identifikasi dan Analisis Penyimpangan		
13	Rokok ilegal masih ditemukan di lingkungan masyarakat Kabupaten Fakfak	83,33%
14	Penyimpangan atau pelanggaran terkait rokok ilegal dapat dikenali dengan baik	76,67%
15	Terdapat saluran pengaduan/pelaporan yang mudah diakses masyarakat untuk melaporkan keberadaan rokok ilegal	70%
16	Data dan informasi terkait pelanggaran rokok ilegal di Fakfak didokumentasikan secara sistematis oleh Bea dan Cukai	93,33%
Indikator Tindakan Korektif		
17	Ada tindakan tegas yang diberikan oleh Bea dan Cukai terhadap pelaku pelanggaran rokok ilegal	90%
18	Tindakan yang diberikan oleh Bea dan Cukai Fakfak memberikan efek jera bagi pelaku peredaran rokok ilegal	70%
19	Sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat mengenai rokok ilegal perlu ditingkatkan	96,67%
20	Bea dan Cukai Fakfak melakukan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengawasan berikutnya	86,67%

Sumber: Data Primer, Diolah Tahun 2026

Pembahasan

Analisis Indikator Penetapan Standar/Tolok Ukur

Untuk mengukur persepsi pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Fakfak dan masyarakat Kabupaten Fakfak terhadap indikator penetapan standar atau tolok ukur, dengan menggunakan 4 (empat) pertanyaan sebagaimana ditunjukkan di tabel 2. Untuk pertanyaan pertama maka diperoleh hasil 83,33% responden setuju bahwa Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Fakfak telah memiliki standar atau pedoman yang jelas dalam melaksanakan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Hasil kuisioner untuk pertanyaan kedua diketahui bahwa 76,67% responden setuju bahwa informasi mengenai rokok ilegal mudah dipahami oleh masyarakat dan pihak terkait. Hasil kuisioner untuk pertanyaan ke tiga diketahui bahwa 86,67% responden setuju bahwa tujuan pengawasan rokok ilegal telah ditetapkan dengan jelas. Dan hasil pertanyaan ke empat menunjukkan bahwa 83,33% setuju bahwa 83,33%.

Hasil observasi untuk indikator Penetapan Standar atau Tolok Ukur memperlihatkan adanya aturan yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan, tujuan yang telah ditetapkan, serta penyampaian informasi mengenai rokok ilegal kepada masyarakat. Hasil wawancara dengan pegawai juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan mengacu pada ketentuan di bidang cukai dan standar operasional yang berlaku, sehingga pengawasan dapat dilaksanakan secara terarah dan konsisten. Sementara itu, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar informan telah mengetahui pengertian rokok ilegal sebagai rokok yang diedarkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masih adanya responden yang menjawab tidak setuju menunjukkan bahwa masyarakat masih mengalami kesulitan dalam membedakan rokok legal dan rokok ilegal, khususnya dalam mengenali keaslian pita cukai. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang belum pernah mengikuti sosialisasi secara langsung dari Bea dan Cukai sehingga pengetahuan yang dimiliki hanya diperoleh melalui media sosial atau pemberitaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun standar pengawasan telah tersedia dengan baik, pemahaman masyarakat terhadap standar tersebut masih perlu ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi yang lebih intensif.

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator Penetapan Standar/Tolok Ukur dalam pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Fakfak telah berjalan sangat efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Siagian (2016:131) yang menyatakan bahwa penetapan standar atau tolok ukur merupakan langkah awal dalam proses pengawasan yang menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan. Menurut Siagian, standar yang jelas akan memudahkan organisasi dalam mengarahkan pelaksanaan tugas serta mengevaluasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, adanya standar dan pedoman yang diterapkan oleh Bea dan Cukai Fakfak telah mendukung efektivitas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal.

Keberadaan standar atau tolok ukur yang jelas memberikan dampak positif bagi Kantor Bea dan Cukai Fakfak dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Standar tersebut menjadi pedoman bagi petugas dalam melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, serta penindakan terhadap peredaran rokok ilegal sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif, terarah, dan memiliki keseragaman dalam pengambilan tindakan. Selain itu, adanya standar yang jelas juga mempermudah organisasi dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pengawasan, mengurangi terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas, serta meningkatkan koordinasi antarpetugas. Namun demikian, tetap perlu ditingkatkan sosialisasi dan penyampaian informasi agar masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung pengawasan

.

Analisis Indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Hasil kuisoner indikator Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan menggunakan empat pertanyaan. Hasil jawaban untuk pertanyaan pertama sebanyak 50% responden setuju bahwa Pengawasan

terhadap rokok ilegal dilakukan secara rutin dan terjadwal. Hasil jawaban untuk pertanyaan kedua diperoleh 66,67% responden setuju bahwa kegiatan pengawasan atau pemeriksaan pernah dilakukan di lingkungan sekitar responden. Pertanyaan ketiga diperoleh hasil 63,33% responden setuju bahwa sosialisasi atau edukasi mengenai rokok ilegal pernah dilakukan. Dan pertanyaaan ke empat diperoleh hasil 73,33% reesponden setuju kalau pengawasan yang dilakukan mencakup berbagai titik distribusi seperti pasar, toko/warung, pelabuhan dan jalur transportasi utama.

Hasil jawaban responden dalam menilai pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Fakfak, menunjukkan telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari hasil observasi adanya kegiatan pengawasan, pemeriksaan, serta sosialisasi mengenai rokok ilegal yang telah dilaksanakan oleh Bea dan Cukai di wilayah Kabupaten Fakfak.

Hasil wawancara dengan pegawai Bea dan Cukai, mengkonfirmasi bahwa pengawasan dilakukan melalui operasi pasar, pemeriksaan toko atau warung, pengawasan di pelabuhan, pemeriksaan jasa pengiriman, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pengawasan juga dievaluasi berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara langsung di lapangan, tetapi juga diukur melalui pencapaian target kinerja yang telah ditentukan.

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian informan pernah mengikuti kegiatan sosialisasi secara langsung dari Bea dan Cukai. Namun, terdapat pula masyarakat yang mengaku belum pernah mengikuti sosialisasi secara langsung dan hanya memperoleh informasi melalui media sosial atau pemberitaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi telah berjalan, namun jangkauannya masih belum merata sehingga masih terdapat masyarakat yang belum memperoleh informasi secara langsung.

Hasil kuesioner dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Fakfak telah berjalan efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Siagian (2016:132) yang menyatakan bahwa pengukuran pelaksanaan kegiatan merupakan bagian penting dalam proses pengawasan karena berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Menurut Siagian, hasil pengukuran menjadi dasar bagi organisasi untuk melakukan evaluasi serta mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan pengukuran kegiatan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Fakfak telah mendukung efektivitas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal.

Pengukuran pelaksanaan kegiatan memberikan dampak yang positif bagi KPPBC Tipe Madya Pabean C Fakfak karena menjadi dasar dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Melalui pengukuran tersebut, organisasi dapat mengetahui sejauh mana target pengawasan telah tercapai, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan, serta menyusun strategi perbaikan untuk meningkatkan kualitas pengawasan. Namun demikian, belum meratanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dapat memengaruhi efektivitas pengawasan karena masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara baik mengenai rokok ilegal dan ketentuan di bidang cukai. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya dalam memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan intensitas pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, peningkatan kegiatan pengawasan secara berkelanjutan serta pemerataan penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Fakfak.

Analisis Indikator Pembandingan Pelaksanaan dan Standar

Pertanyaan untuk indikator Pembandingan Pelaksanaan dan Standar menggunakan empat pertanyaan. Hasil jawaban responden untuk pertanyaan pertama diperoleh 76,67% responden setuju bahwa Pelaksanaan pengawasan sudah sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Pertanyaan kedua menunjukkan bahwa 73,33% responden setuju bahwa pengawasan yang telah berjalan sesuai tujuan yang ditetapkan. Pertanyaan ketiga diperoleh jawaban 76,67% responden setuju bahwa terdapat mekanisme evaluasi terhadap tingkat pencapaian kegiatan pengawasan. Dan pertanyaan ke empat diperoleh hasil bahwa 50% responden setuju kalau Pengawasan yang dilakukan dapat dikatakan efektif.

Hasil jawab responden tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal telah sesuai dengan standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat sebagian responden yang berpendapat bahwa pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya efektif sehingga masih diperlukan peningkatan dalam pelaksanaannya.

Hasil wawancara dengan pegawai Bea dan Cukai menunjukkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala melalui penilaian pencapaian target dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Apabila target belum tercapai, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui faktor penyebabnya serta menyusun langkah-langkah perbaikan agar pelaksanaan pengawasan pada periode berikutnya menjadi lebih efektif. Di sisi lain, masyarakat berharap agar pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal semakin ditingkatkan sehingga jumlah rokok ilegal yang beredar di Kabupaten Fakfak dapat terus berkurang. Harapan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mendukung pelaksanaan pengawasan, namun masih menginginkan hasil pengawasan yang lebih optimal.

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator Pembandingan Pelaksanaan dan Standar dalam pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Fakfak telah berjalan efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Siagian (2016:135) yang menyatakan bahwa pembandingan pelaksanaan dengan standar merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pengawasan karena bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, adanya pembandingan pelaksanaan dan standar yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Fakfak telah mendukung efektivitas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal.

Pelaksanaan pembandingan antara hasil kegiatan dengan standar yang telah ditetapkan memberikan dampak positif bagi KPPBC Tipe Madya Pabean C Fakfak. Melalui proses ini, organisasi dapat mengetahui tingkat pencapaian target pengawasan, mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan tugas, serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Selain itu, hasil pembandingan juga menjadi dasar dalam penyusunan strategi pengawasan yang lebih efektif pada periode berikutnya sehingga pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dapat berjalan secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Masih adanya responden yang memberikan jawaban "Tidak" menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan pengawasan agar seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

Analisis Indikator Identifikasi dan Analisis Penyimpangan

Rekapitulasi hasil jawaban responden di tabel 2 untuk indikator ke tiga yaitu identifikasi dan analisi penyimpangan, diperoleh dari empat pertanyaan. Untuk pertanyaan tentang apakah Rokok ilegal masih ditemukan di lingkungan masyarakat Kabupaten Fakfak, maka diperoleh hasil 83,33% responden setuju. Rokok ilegal masih ditemukan di lingkungan masyarakat Kabupaten Fakfak. Untuk pertanyaan kedua diperoleh hasil 76,67% responden setuju kalau

Penyimpangan atau pelanggaran terkait rokok ilegal dapat dikenali dengan baik. Pertanyaan ke tiga menunjukkan bahwa 70% responden setuju kalau Terdapat saluran pengaduan/pelaporan yang mudah diakses masyarakat untuk melaporkan keberadaan rokok ilegal. Dan hasil jawaban pertanyaan ke empat menunjukkan bahwa 93,33% responden setuju kalau data dan informasi terkait pelanggaran rokok ilegal di Fakfak didokumentasikan secara sistematis oleh Bea dan Cukai.

Hasil jawaban responden ini menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai proses identifikasi terhadap pelanggaran peredaran rokok ilegal telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya rokok ilegal di masyarakat, adanya kemampuan dalam mengenali pelanggaran, tersedianya saluran pelaporan, serta adanya pendokumentasian terhadap data pelanggaran.

Hasil wawancara dengan pegawai Bea dan Cukai menunjukkan bahwa pelanggaran yang paling sering ditemukan berupa rokok tanpa pita cukai, penggunaan pita cukai palsu, maupun penggunaan pita cukai yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, pegawai juga menjelaskan bahwa identifikasi keaslian pita cukai dilakukan melalui pemeriksaan terhadap ciri-ciri fisik, hologram, serta penggunaan alat bantu tertentu apabila diperlukan. Sementara itu, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui keberadaan rokok ilegal, namun belum mampu membedakan secara rinci antara pita cukai asli dan palsu.

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator Identifikasi dan Analisis Penyimpangan dalam pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Fakfak telah berjalan efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Siagian (2016:137) yang menyatakan bahwa identifikasi dan analisis penyimpangan merupakan tahapan penting dalam pengawasan untuk mengetahui bentuk dan penyebab penyimpangan sebagai dasar dalam menentukan tindakan perbaikan. Dengan demikian, kemampuan Bea dan Cukai Fakfak dalam mengidentifikasi dan menganalisis penyimpangan telah mendukung efektivitas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal.

Pelaksanaan identifikasi dan analisis penyimpangan memberikan dampak positif bagi KPPBC Tipe Madya Pabean C Fakfak dalam meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Melalui proses identifikasi, organisasi dapat mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan, melakukan pendokumentasian terhadap setiap pelanggaran, serta menyusun langkah-langkah penindakan dan perbaikan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hasil identifikasi juga menjadi bahan evaluasi bagi organisasi dalam menyusun strategi pengawasan yang lebih efektif.

Masih adanya responden yang memberikan jawaban "Tidak" menunjukkan bahwa sebagian responden menilai proses identifikasi dan analisis penyimpangan belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh masih terbatasnya pemahaman masyarakat dalam membedakan rokok legal dan rokok ilegal, khususnya mengenai keaslian pita cukai, serta belum meratanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Bea dan Cukai. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam mengenali dan melaporkan dugaan pelanggaran di bidang cukai belum maksimal. Oleh karena itu, Bea dan Cukai perlu terus meningkatkan kegiatan edukasi, sosialisasi, serta memperkuat koordinasi dengan masyarakat dan instansi terkait agar proses identifikasi dan analisis penyimpangan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung keberhasilan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Fakfak.

Analisis Indikator Tindakan Korektif

Berdasarkan hasil rekapitulasi kuesioner tabel 2 dari empat pertanyaan. Pertanyaan pertama diperoleh hasil 90% responden setuju kalau Ada tindakan tegas yang diberikan oleh Bea dan Cukai terhadap pelaku pelanggaran rokok ilegal. Hasil jawaban untuk pertanyaan

kedua menunjukkan bahwa 70% responden setuju kalau Tindakan yang diberikan oleh Bea dan Cukai Fakfak memberikan efek jera bagi pelaku peredaran rokok ilegal. Pertanyaan ke tiga di tabel 1 menunjukkan bahwa 96,67% responden setuju kalau Sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat mengenai rokok ilegal perlu ditingkatkan. Dan untuk pertanyaan empat diperoleh hasil bahwa 86,67% setuju kalau Bea dan Cukai Fakfak melakukan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengawasan berikutnya. Hasil jawaban responden kuisioner ini menunjukkan bahwa mayoritas menilai Bea dan Cukai telah melakukan tindakan korektif dengan baik dalam menangani peredaran rokok ilegal di Kabupaten Fakfak.

Hasil wawancara dengan pegawai Bea dan Cukai menunjukkan bahwa apabila ditemukan dugaan pelanggaran, petugas terlebih dahulu memberikan peringatan kepada pelaku usaha. Apabila pelanggaran masih berlanjut, maka dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Bea dan Cukai juga melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan serta menyesuaikan strategi pengawasan dengan perkembangan modus peredaran rokok ilegal, termasuk meningkatkan pengawasan terhadap jasa pengiriman dan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, informan menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi mengenai rokok ilegal masih perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami ciri-ciri rokok ilegal dan dampak yang ditimbulkannya. Selain itu, masyarakat juga berharap Bea dan Cukai terus meningkatkan pengawasan dan penindakan sehingga peredaran rokok ilegal di Kabupaten Fakfak dapat semakin berkurang bahkan tidak lagi ditemukan.

Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa indikator tindakan korektif dalam pengawasan peredaran rokok ilegal oleh Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Fakfak telah berjalan sangat efektif. Tindakan korektif yang dilakukan oleh Bea dan Cukai Fakfak telah mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siagian (2016:152).

Pelaksanaan tindakan korektif memberikan dampak positif bagi KPPBC Tipe Madya Pabean C Fakfak karena mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan, memperbaiki kekurangan yang ditemukan di lapangan, serta menjadi dasar dalam penyempurnaan strategi pengawasan pada periode berikutnya. Tindakan korektif juga memperkuat koordinasi antar petugas dan instansi terkait sehingga penanganan terhadap pelanggaran di bidang cukai dapat dilakukan secara lebih efektif. Namun demikian, masih terdapat jawaban Tidak setuju, menunjukkan bahwa sebagian responden menilai tindakan korektif belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh masih ditemukannya peredaran rokok ilegal di masyarakat serta belum meratanya kegiatan sosialisasi mengenai ciri-ciri rokok ilegal. Oleh karena itu, Bea dan Cukai perlu terus meningkatkan evaluasi, memperluas jangkauan sosialisasi, serta memperkuat kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait agar tindakan korektif yang dilakukan dapat memberikan hasil yang lebih optimal

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Pengawasan Bea dan Cukai dalam Upaya Memantau Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Fakfak dengan menggunakan teori efektivitas pengawasan menurut Siagian (2016:130) yang meliputi lima indikator, yaitu:

1. Penetapan standar atau tolok ukur, pengukuran pelaksanaan kegiatan, pembandingan pelaksanaan dengan standar, identifikasi dan analisis penyimpangan, serta tindakan korektif, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa penetapan standar atau tolok ukur dalam pengawasan terhadap rokok ilegal telah berjalan dengan efektif.
2. Pengukuran pelaksanaan kegiatan dalam pengawasan terhadap rokok ilegal menunjukkan bahwa pengawasan, pemeriksaan, dan sosialisasi telah berjalan efektif.

Meskipun demikian pelaksanaan pengawasan secara rutin dan terjadwal masih perlu ditingkatkan agar kegiatan pengawasan dapat menjangkau seluruh wilayah yang berpotensi menjadi jalur peredaran rokok ilegal.

3. Pembandingan pelaksanaan dan standar dalam pengawasan terhadap rokok ilegal menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan pada umumnya telah sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan yang artinya pengawasan telah berjalan efektif. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan di lapangan masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat responden yang menilai bahwa pengawasan belum sepenuhnya efektif dalam menekan peredaran rokok ilegal.
4. Identifikasi dan analisis penyimpangan dalam pengawasan terhadap rokok ilegal telah berjalan dengan efektif. Namun demikian upaya identifikasi dan pengawasan perlu terus ditingkatkan.
5. Tindakan korektif dalam pengawasan terhadap rokok ilegal telah berjalan dengan sangat efektif. Meskipun demikian masih diperlukan peningkatan koordinasi, konsistensi penegakan hukum, dan edukasi kepada masyarakat agar tindakan korektif yang dilakukan mampu memberikan efek jera yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

BPK. 2007. Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2007: Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39962/uu-no-39-tahun-2007. Diakses tanggal 15 September 2025.

BPK. 2009. Peraturan Pemerintah (PP) No. 49 Tahun 2009 : Tata Cara Penindakan Di Bidang Cuka. https://peraturan.bpk.go.id/Details/4972. Diakses tanggal 25 September 2025.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitaif, dan Campuran. 4th ed.* Yogyakarta: Pustaka Belajar.

JDIH. 2022. Kamus Hukum. https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/direktorat-jenderal-bea-dan-cukai?id=6414943c6afbfcf33e68028daa4d0cfd. Diakses tanggal 25 september 2025.

Junfirio, Meizaki., Amelia, Aura Suci., Maelani, Oktafi Ramanda., Ma'ruf., Maulyda, Feby Cahya. 2024. Analisis Strategi Bea Cukai Dalam Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*., Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024. Page 9399-9406

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi*, UI-Press.

Mutakallim, M. (2016). Pengawasan, Evaluasi dan Umpan Balik Stratejik. *Inspiratif Pendidikan*, *5*(2), 351-365.

Moleong J Lexy.(2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Bandung : Remaja Rosda karya

Nasution, Abdul Fattah. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Harfa Creative

Sadikin, A., dkk. (2020). *Pengantar Manajemen dan Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Kbl.

Sauri, Sofyan, Muhammad., Syarifuddin, Yunus, Ahmad. 2025. Analisis Yuridis Penegakan Hukum Kasus Peredaran Rokok Ilegal Menurut UU Bea Cukai. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*., Volume 2 Nomor 2. Hal 95-110.

Siagian, S. P. (2016). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono, (2021), *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono (2016) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, *5*(3), 110-116.